



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN BAGI
SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARI KELUARGA MISKIN DAN
KURANG MAMPU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan perlu pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, mengamanatkan bahwa peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pedoman Pemberian Beasiswa Program Bantuan Siswa Miskin bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Miskin dan Kurang Mampu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARI KELUARGA MISKIN DAN KURANG MAMPU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.
9. Lembaga Penyalur adalah nama bank yang ditunjuk oleh Bupati Ciamis.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
11. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
12. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
15. Bantuan Siswa Miskin adalah program beasiswa Bupati Ciamis bagi peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta dari keluarga kurang mampu.
16. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
19. Surat Keterangan adalah Surat yang dibuat untuk memberi keterangan tentang informasi seseorang.
20. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan Identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri.

21. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
22. Validasi Data yang selanjutnya di sebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian beasiswa program bantuan siswa miskin bagi siswa Sekolah Menengah Pertama dari keluarga miskin dan kurang mampu di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Ciamis guna meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Ciamis, sebagai wujud penanggulangan kemiskinan terutama bagi siswa rawan *Drop Out (DO)* baik sekolah negeri maupun swasta dari keluarga miskin dan kurang mampu, serta siswa yang berprestasi dari keluarga fakir miskin/kurang mampu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi tata kelola lembaga pendidikan;
 - b. mengurangi hambatan peserta didik dari keluarga miskin dan kurang mampu dalam mengakses layanan pendidikan;
 - c. mencegah angka putus sekolah dan menarik peserta didik dari keluarga miskin dan kurang mampu untuk bersekolah kembali;
 - d. membantu peserta didik dari keluarga miskin dan kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran; dan
 - e. mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajardikdas sembilan tahun).

BAB III SASARAN, BESARAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 3

Sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin ini adalah Peserta Didik jenjang pendidikan dasar dari keluarga miskin dan kurang mampu, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Peserta didik dari keluarga miskin dan kurang mampu yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum masuk atau menerima Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun berjalan;
- b. Peserta didik dari keluarga miskin dan kurang mampu tetapi tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi yang memang benar-benar tidak mampu disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, Kelurahan dan Kepala Sekolah setempat;
- c. Peserta didik yang masih duduk di jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta.

Pasal 4

Besaran dana beasiswa melalui bantuan siswa miskin setiap peserta didik adalah sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa diberikan hanya satu kali, selama siswa tersebut menempuh pendidikan di setiap jenjang.

Pasal 5

Pemanfaatan dana beasiswa melalui Bantuan Siswa Miskin untuk membantu biaya kebutuhan operasional personal siswa.

BAB IV

MEKANISME USULAN DAN PENYALURAN PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN

Pasal 6

Usulan Program Bantuan Siswa Miskin melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. pihak sekolah mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan setelah mendapat rekomendasi dari Desa berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel;
- b. Dinas Pendidikan menginventarisir berkas usulan, selanjutnya membuat daftar nominatif untuk disampaikan kepada Dinas Sosial;
- c. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi daftar nominatif usulan sesuai dengan yang terdaftar di DTKS dan Surat keterangan tidak mampu;
- d. hasil verifikasi dan validasi selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk berita acara untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Siswa Miskin;
- e. setelah terbit Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Siswa Miskin, Dinas Pendidikan menindaklanjuti untuk proses pencairan.

Pasal 7

Penyaluran dana dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan menyampaikan daftar usulan penerima Bantuan Siswa Miskin ke Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk mendapat pengesahan;
- b. Badan Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan langsung ke rekening siswa penerima Bantuan Siswa Miskin melalui lembaga penyalur;
- c. Lembaga penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana dan sisa dana secara periodik kepada Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pemberian beasiswa program bantuan siswa miskin bagi siswa Sekolah Menengah Pertama dari keluarga miskin dan kurang mampu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Pengawas Internal dan eksternal.

Pasal 9

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. pengawasan internal dilakukan Inspektorat Kabupaten Ciamis;
- b. pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa melalui Program Calakan bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001